



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa diperlukan adanya dokumen perencanaan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Periode 2025-2029 yang berfungsi sebagai strategi pengelolaan berbasis analisis bisnis dengan mengalokasikan sumber daya dan kinerja secara optimal, menerjemahkan visi dan misi ke dalam program dan kegiatan lima tahunan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Periode 2025-2029;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 343);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 352);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 354);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 57);

22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai Fleksibilitas pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang pada Dinas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah organisasi pada Dinas dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran Puskesmas yang selanjutnya disebut RBA Puskesmas adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran BLUD yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu Puskesmas.
10. Rencana Strategis Bisnis Puskesmas yang selanjutnya disebut RSB Puskesmas adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Puskesmas.
11. Pelayanan BLUD Puskesmas adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas Daerah kepada masyarakat dengan pelayanan yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD Puskesmas berkedudukan sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra BLUD Puskesmas dimaksudkan sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan kesehatan yang diselenggarakan oleh BLUD Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD Puskesmas bertujuan untuk:
 - a. menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis;
 - b. menguraikan visi dan misi BLUD Puskesmas ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan;
 - c. mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik; dan
 - d. mewujudkan sinergitas dalam pemberian Pelayanan BLUD Puskesmas kepada masyarakat;
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RBA Puskesmas.

Pasal 5

Materi muatan Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. rencana pengembangan Pelayanan BLUD Puskesmas;
- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 6

Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan sistematika meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran Pelayanan BLUD Puskesmas;
- c. permasalahan BLUD Puskesmas dan isu-isu strategis;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;

- f. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal 7

Materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dengan rincian sebagai berikut :

- a. BLUD Puskesmas Purwodadi;
- b. BLUD Puskesmas Nongkojajar;
- c. BLUD Puskesmas Sumberpitu;
- d. BLUD Puskesmas Puspo;
- e. BLUD Puskesmas Tosari;
- f. BLUD Puskesmas Lumbang;
- g. BLUD Puskesmas Pasrepan;
- h. BLUD Puskesmas Kejayan;
- i. BLUD Puskesmas Ambal Ambil;
- j. BLUD Puskesmas Wonorejo;
- k. BLUD Puskesmas Purwosari;
- l. BLUD Puskesmas Karangrejo;
- m. BLUD Puskesmas Prigen;
- n. BLUD Puskesmas Bulukandanga;
- o. BLUD Puskesmas Sukorejo;
- p. BLUD Puskesmas Pandaan;
- q. BLUD Puskesmas Seban;
- r. BLUD Puskesmas Gempol;
- s. BLUD Puskesmas Kepulungan;
- t. BLUD Puskesmas Beji;
- u. BLUD Puskesmas Bangil;
- v. BLUD Puskesmas Raci;
- w. BLUD Puskesmas Rembang;
- x. BLUD Puskesmas Ngempit;
- y. BLUD Puskesmas Kraton;
- z. BLUD Puskesmas Pohjentrek;
- aa. BLUD Puskesmas Gondangwetan;
- bb. BLUD Puskesmas Rejoso;
- cc. BLUD Puskesmas Winongan;
- dd. BLUD Puskesmas Grati;
- ee. BLUD Puskesmas Kedawung Wetan;
- ff. BLUD Puskesmas Lekok; dan
- gg. BLUD Puskesmas Nguling.

Pasal 8

- (1) Kepala BLUD Puskesmas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra BLUD Puskesmas.

- (1) Kepala BLUD Puskesmas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra BLUD Puskesmas.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. proses penyusunan Renstra BLUD Puskesmas;
 - b. monitoring pelaksanaan Renstra BLUD Puskesmas; dan
 - c. evaluasi hasil pelaksanaan Renstra BLUD Puskesmas.
- (3) Kepala BLUD Puskesmas menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Januari 2026
BUPATI PASURUAN

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 7 2026

TANGGAL : 30 - 1 - 2026

RENCANA STRATEGIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE 2025-2029

- A. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Purwodadi Periode 2025-2029.
- B. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Nongkojajar Periode 2025-2029.
- C. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sumberpitu Periode 2025-2029.
- D. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Puspo Periode 2025-2029.
- E. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tosari Periode 2025-2029.
- F. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lumbang Periode 2025-2029.
- G. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pasrepan Periode 2025-2029.
- H. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kejayan Periode 2025-2029.
- I. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal Ambil Periode 2025-2029.
- J. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Wonorejo Periode 2025-2029.
- K. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Purwosari Periode 2025-2029.
- L. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Karangrejo Periode 2025-2029.
- M. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Prigen Periode 2025-2029.
- N. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Bulukandanga Periode 2025-2029.
- O. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sukorejo Periode 2025-2029.

- P. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Pandaan Periode 2025-2029.
- Q. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Seban Periode 2025-2029.
- R. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Gempol Periode 2025-2029.
- S. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kepulungan Periode 2025-2029.
- T. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Beji Periode 2025-2029.
- U. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Bangil Periode 2025-2029.
- V. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Raci Periode 2025-2029.
- W. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Rembang Periode 2025-2029.
- X. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Ngempit Periode 2025-2029.
- Y. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kraton Periode 2025-2029.
- Z. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pohjentrek Periode 2025-2029.
- AA. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Gondangwetan Periode 2025-2029.
- BB. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Rejoso Periode 2025-2029.
- CC. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Winongan Periode 2025-2029.
- DD. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Grati Periode 2025-2029.
- EE. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kedawung Wetan Periode 2025-2029.
- FF. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lekok Periode 2025-2029.

GG. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Nguling Periode 2025-2029.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO